

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA
KORUPSI PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

KHOERIJAH

NIM. 2017303042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Khoeriyah
NIM : 2017303042
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Maṣlahah* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023)”** ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/karya saya sendiri bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saudara, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri sudah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Khoeriyah

NIM. 2017303042


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Uang
Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Maṣlahah* (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023)**


Yang disusun oleh **Khoeriyah (NIM. 2017303042)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal **02 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/Penguji II



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011


Pembimbing/Penguji III



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 9671003 200604 2 014

Purwokerto, 04 April 2024

Dekan Fakultas Syariah



22/4-2024

Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 011

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Khoeriyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Khoeriyah
NIM : 2017303042
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana
Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi
Perspektif *Maṣlahah* (Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 756 K/Pid.Sus/2023)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
*TAMBAHAN UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023)
Khoeriyah
NIM. 2017303042
ABSTRAK**

Korupsi masih menjadi masalah di negara-negara berkembang. Korupsi sangat sulit diberantas di negara-negara berkembang karena sudah menjadi budaya. Korupsi telah dikalsifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Tetapi dalam penyelesaian kasus korupsi di pengadilan sering menemui jalan buntu terkait pengembalian kerugian keuangan negara karena hal ini masih sangat terbatas untuk mengembalikan kepada negara. Sementara putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023, Hakim Mahkamah Agung menuntut tentang pidana penjara dan denda, selain itu hakim juga menuntut pidana tambahan uang pengganti. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi perspektif *maşlahah*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti putusan ini lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan, yang sumber primernya berasal dari salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023. Sumber skundernya penelitian ini berasal dari kamus hukum, buku, putusan pengadilan, artikel dan jurnal. Semua data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis oleh peneliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor perkara 756 K/Pid.Sus/2023 tentang pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh walikota Banjar. Hakim Mahkamah Agung telah menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yaitu berkaitan dengan pidana tambahan uang pengganti. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023 yaitu Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan memedomani ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukan hakim telah cukup berani dan progresif dengan pertimbangan hukum untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Perspektif *maşlahah* pidana tambahan uang pengganti juga memiliki beberapa aspek yaitu kompensasi kepada korban, pencegahan kejahatan, pembangunan masyarakat, pebangunan nilai keadilan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat dan negara.

Kata kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Korupsi, Pidana Tambahan, Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 756 K/Pid.Sus/2023, *Maşlahah* .

MOTTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, prove them wrong”

“Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

QS. Al-Baqarah [1] : 153


“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah [94] : 5-7



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, serta rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terimakasih. Penulis persembakan skripsi ini kepada orang tua tercinta Ibu Riyanti dan Bapak Sarmin terimakasih atas doa, dukungan yang tiada henti dan selalu jadi teman terbaik penulis. Tak lupa kepada adik-adik tercinta yang selalu memberikan semangat dalam masa pengerjaan skripsi. Penulis juga berterimakasih kepada diri sendiri yang mampu bertahan dan melewati perkuliahan sampai akhir. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi alhamdulillah penulis bisa melewati proses perkuliahan sampai akhir.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, serta rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benerang, Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at nya di hari akhir. Dengan penuh perasaan syukur, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir setelah menempuh proses panjang. Perjuangan ini kemudian membuahkan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Maslahah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023)”. Lahirnya karya ini tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, yang dengan tulus melakukannya. Maka dari itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H.M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, S.H.I. M.H. selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Fatni Erlina, S.H.I M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dan terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis.
9. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, sekaligus dosen pembimbing Penulis yang sudah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen program studi Hukum Tata Negara dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Segenap staff perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah membantu penulis dalam mencari referensi kepenelitian.
12. Kedua orang tua saya, Ibu Riyanti dan Bapak Sarmin yang saya cintai, terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan doa yang tiada henti, dari dukungan belau saya dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.

13. Keluarga besar saya yang turut mendoakan, dan menambah pikiran saya dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Sahabat saya yakni Nurul Azizah, Tasyatul Solihah dan Alqi Puji Nur Alfiyah, Wiwit Widya Lestari saling memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi masing-masing.
15. Teman dekat saya Milal Mufid, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan saya, selalu menemani dan membantu dalam skripsi ini.
16. Teman-teman kelas HTN A angkatan 2020 memiliki karakter yang saling bertolak belakang, kelas individualis dan pasif, tetapi kita selalu saling tukar informasi, dan motivasi.
17. Teman-teman PPL dan KKN yang selalu memberikan semangat satu sama lain.

Purwokwerto, 26 Maret 2024

Penulis

Khoeriyah

NIM. 2017303042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri agama dan Menteri Pendidikan kebudayaan R.I Nomer: 158/197 dan nomor : 0543b/ U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħ	ħ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h*

الإجارة	Ditulis	<i>Al-ijārah</i>
الوديعة	Ditulis	<i>Al-wadi'ah</i>
شريعته	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata yang sudah terseap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	المبادلة	Ditulis	<i>Mubādalah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	الشافعي	Ditulis	<i>Al- S̄yafi'i</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Kata sandang alif+ lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al- Qurān</i>
البيان	Ditulis	<i>Al- Bayan</i>
المال	Ditulis	<i>Al- māl</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الطريق	Ditulis	<i>Al-tarīq</i>
النفس	Ditulis	<i>Al-nafs</i>

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRASLITRASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA TAMBAHAN	
 UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI	
 PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i>	
A. Konsep Umum Hukum	26
1. Pengertian Hukum Pidana.....	26

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana.....	29
3. Teori Pidanaan	31
B. Tindak Pidana Khusus	34
C. Tindak Pidana Korupsi	37
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	37
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	42
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	45
D. Pidana Tambahan Uang Pengganti	49
1. Pengertian Pidana Tambahan Uang Pengganti	49
2. Penerapan Hukum Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi	52
E. Teori-teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	55
F. Teori <i>Maṣlahah</i>	58

**BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 756
K/PID.SUS/2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI**

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	62
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023 Tentang Tindak Pidana Korupsi	68

**BAB IV ANALISI TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
KONSEP PEMIDANAAN UANG PENGGANTI
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 756 K/PID.SUS/2023 PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH**

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pidana Tambahan

Uang Pengganti Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Nomor 756 K/Pid.Sus/2023 Perspesktif *Maşlahah* 79

B. Penerapan Hukum Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak

Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 756

K/Pid.Sus/2023..... 83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 90

B. Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi masih menjadi masalah di negara-negara berkembang. Korupsi sangat sulit diberantas di negara-negara berkembang karena sudah menjadi budaya. Selain itu, terbukti bahwa pemberantasan korupsi memiliki banyak hambatan. Namun, korupsi sulit untuk dikurangi atau diberantas, bahkan dengan niat terbaik dari negara dan lembaga-lembaganya. Bahkan bisa dikatakan bahwa korupsi tidak dapat dihindari. Dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.¹ Pertimbangannya diberikan pada sejumlah variabel, termasuk fakta bahwa korupsi telah meluas di Indonesia dan tidak hanya mengancam kerugian keuangan negara, tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemberantasan korupsi membutuhkan strategi yang khusus. Karena korupsi biasanya melibatkan banyak orang, termasuk aktor intelektual, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk aparat penegak hukum, dan dilakukan dengan sengaja. Maka dari itu diperlukan penegakan hukum salah satunya melalui peranan hakim untuk mengatur agar hukum tersebut dapat mencapai tujuan hukum. Hakim merupakan pejabat yang memiliki kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus semua perkara yang diajukan kepadanya. Akibatnya, hakim harus

¹ Viola Sinda Putri, "Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih", *Recidive Journal*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 162, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32330>, pada 2 September 2023.

mempertimbangkan dengan cermat semua faktor yang relevan sebelum mengambil keputusan, dengan fokus untuk sangat berhati-hati dan menghindari kesalahan dalam bentuk dan isi sebanyak mungkin. Jika kekurangan ini dapat dihindari, maka menurut saya keputusan ini ada manfaatnya. Dalam menjatuhkan putusannya hakim harus bersikap profesional, mandiri dan bebas dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kebenaran dan juga keadilan agar putusannya dapat diterima masyarakat.

Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim mahkamah konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tuntutan putusan lepas dari segala tuntutan hukum mempunyai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat diperlukan salah satunya dalam memutus putusan tindak pidana korupsi.

Dan ternyata saat ini tipikor menjadi permasalahan yang bersifat global. Korupsi telah diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Karena sifat-sifat tersebut, pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum konvensional, terutama jika korupsi telah menyebar ke seluruh lapisan

masyarakat.² Masyarakat Indonesia telah lama menjadi korban korupsi, dan untuk mengakhirinya, seluruh masyarakat perlu berpartisipasi secara aktif dengan memberikan data dan bukti-bukti yang mendukung. Hal ini dimaksudkan agar para pemimpin negara dan masyarakat dapat mengambil peran proaktif dalam memerangi korupsi.³ Dengan mendukung penegak hukum dalam pekerjaan mereka, kita dapat beralih dari tindakan pencegahan ke tindakan represif. Sistem peradilan pidana yang hanya berfokus pada penindakan berarti bahwa penghapusan tipikor tidak akan cukup untuk memperlambat penyebaran korupsi hanya dengan mengadili mereka yang terlibat di dalamnya. Tidak hanya mereka yang melakukan korupsi yang harus dihukum, tetapi para pejabat juga harus diberi insentif untuk menahan diri dari korupsi untuk mencegah kerugian keuangan negara di masa depan.

Diakibatkan dari tindak pidana korupsi tentunya secara langsung berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Karena itu, tindak pidana korupsi harus dihentikan secara bersama. Upaya pemberantasan tipikor tersebut tidak cukup hanya memberikan sanksi pidana kurungan bagi setiap pelaku tipikor saja, akan tetapi tujuan dari inisiatif pemulihan kerugian negara adalah untuk mengembalikan sumber daya keuangan yang hilang akibat korupsi yang jauh lebih penting. Pemulihan keuangan negara telah bergabung dengan

² Mohammad Al Faridzi, dkk, "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan MA Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 3015, diakses dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3244/pdf/7879>, pada 2 September 2023.

³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 210.

pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 5 Tahun 2014 yang merupakan ketentuan hukum yang diterbitkan oleh MA untuk menjelaskan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur mengenai uang pengganti. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 mengatur mengenai pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan. Undang-undang ini menetapkan parameter di mana restitusi dapat ditambahkan ke dalam hukuman.

Penerapan uang pengganti yang telah berlaku terbukti belum efektif mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal karena pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara melalui ketentuan uang pengganti dalam undang-undang tersebut belum memenuhi tujuan hukum.⁴ Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti ini kemudian dipertegas lagi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma Uang Pengganti). PERMA Uang Pengganti yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut mengatur terkait dengan parameter perhitungan besaran uang pengganti, persinggungan antara pidana tambahan perampasan barang dengan uang

⁴ Nur Syarifah, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Desember 2015, diakses dari <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>, pada 3 September 2023.

pengganti, prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan dan pelaksanaan penjara pengganti.

Bab 1 Peraturan Mahkamah Agung uang pengganti tentang dasar penentuan uang pengganti, pada Pasal 1 menjelaskan bahwa *“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”*. Hal ini berarti Perma Uang Pengganti menegaskan pandangan bahwa parameter pengenaan pidana pembayaran uang pengganti didasarkan pada harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Sehingga pemahaman (pandangan) bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian negara sudah tidak dapat diterapkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.⁵

Seperti dalam penentuan nominal uang pengganti bagi terpidana korupsi, jaksa berdasarkan pada audit Badan investigasi Keuangan atau BPK yang sesuai pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan bagian A angka 6 di proses audit tersebut Jaksa Penuntut umum kerap kali

⁵ Rahma Noviyanti, dkk, “Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 2-3, diakses dari <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/236>, pada 3 September 2023.

mengkaitkannya dengan kerugian negara.⁶ Kerugian keuangan negara akan didasarkan pada audit BPK, PBKP, atau audit dan investigasi lembaga yang telah disetujui yang menemukan adanya pergerakan uang yang mencurigakan. Fakta hukum di persidangan akan membuktikan kerugian keuangan negara.

Setelah dilakukan analisis yang mendalam, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan uang pengganti yang belum dapat dijawab pada dalam UU Tipikor, permasalahan tersebut menyakut beberapa hal, yaitu: (1) Parameter perhitungan besaran uang pengganti; (2) Persinggungan antara pidana tambahan perampasan barang menggunakan uang pengganti; (3) Prosedur hukuman uang pengganti, penyitaan, pelelangan, dan pelaksanaan penjara pengganti. Oleh karena itu, dari sudut pandang hakim, surat dakwaan, yang menyajikan beberapa kemungkinan dakwaan terhadap terdakwa, memungkinkan mereka untuk memilih pasal yang paling sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa akan didakwa melanggar Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika terbukti bersalah di persidangan, pengadilan akan menjatuhkan hukuman lebih lanjut, seperti membayar uang pengganti kerugian negara. Uang pengganti akan ditentukan dengan menghitung temuan audit atau penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk dan memiliki pengalaman yang diperlukan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 sesuai dengan isi dari Pasal 1 dapat disimpulkan bahwa dengan upaya pengembalian uang hasil korupsi atas

⁶ Tim Detikcom, *Kejari Jakbar Terima Uang Pengganti Rp. 698 Juta di Kasus Perangkap Sampah*, detiknew, 2020, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5147090/kejari-jakbar-terima-uang-pengganti-rp-698-juta-di-kasus-perangkap-sampah>, pada 21 September 2023.

kerugian keuangan negara maka pengembalian aset atau uang pengganti, dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan korupsi yang dilakukan merupakan dana yang diperuntukkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁷

Salah satu contoh praktik pelaksanaan upaya pengembalian kerugian negara melalui pidana pembayaran uang pengganti terjadi dalam putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung No. 756 K/Pid.Sus/2023 mencakup persidangan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno dari tahun 2003 hingga 2013.

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg, terdakwa Herman Sutrisno dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kombinasi kedua, terdakwa di pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keyentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Pada putusan tingkat pertama hakim tidak memberi/menjatuhkan pidana uang pengganti.

Selanjutnya dalam putusan tingkat kedua, memutus putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2022/PT Bdg, dalam amar putusannya bahwa menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, menguatkan Putusan

⁷ Tofik Yanuar Chandra, dkk, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 17-18, diakses dari http://www.ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Hukum_Legalitas/article/view/143, pada 3 September 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, menetapkan lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Pada putusan tingkat banding ini hakim juga tidak memberi/menjatuhkan pidana uang pengganti. Lalu melanjutkan ke tingkat kasasi.

Dalam putusan tingkat ketiga atau kasis hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 14 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa sehingga amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ditambahkan menjadi membayar uang pengganti sebesar Rp10.223.397.383,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Dalam putusan tersebut bahwa terdakwa Herman Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memedomani ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi.

Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat dan negara sekaligus menghindarkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat kerugian bagi orang lain. Sebagai contoh salah satu ayat yang menyinggung tentang korupsi (riswah) dalam al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2):188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْأَسْوَأِ طَرِيقِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِأَلْسِنَةٍ غَدَغَةٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁸

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/>, pada 5 September 2023.

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam dilarang oleh Allah SWT untuk mengambil harta orang lain secara batil. Adapun teori *maṣlahah*, selain digunakan dalam rangka menginterkoneksi objek kajian ini dengan hukum Islam juga karena kebijakan PERMA RI merupakan produk hukum. Dalam hukum Islam sebuah produk hukum harus memiliki dasar pertimbangan dan orientasi hukum berupa kemaslahatan.⁹ Oleh karena itu, teori *maṣlahah* relevan digunakan untuk menganalisis pertimbangan kebijakan yang dibuat dan di atur oleh Mahkamah Agung dalam upaya mengembalikan aset negara demi kemaslahatan negara dan masyarakat. Prinsip *maṣlahah* dalam konteks pembuatan aturan dan kebijakan adalah tidak adanya tujuan dalam pembuatan kebijakan hukum selain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap umat manusia. Strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan mengupayakan kemanfaatan bagi masyarakat

Dalam konteks ini, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF *MAṢLAHAH* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023).**

⁹ Karimatul Khasanah, "Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Masalahah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, no. 1, 2021, hlm. 41-42, diakses dari <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/4041>, pada 5 September 2023.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional sangat penting untuk memberikan penegasan mengenai terminologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencegah kesalahan penafsiran istilah dan rujukan pada pembahasan lebih lanjut. Definisi ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁰

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mendefinisikan korupsi sebagai: *“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*.

2. Pidana Tambahan Uang Pengganti

Uang pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang diperoleh atau dinikmati dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 bahwa dalam

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BAB II Pasal 2 ayat (1)

menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹¹ Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

4. Perspektif *Maslahah*

Karena tujuan dari objek hukum adalah prinsip yang terdapat dalam *maslahah*, maka ide ini biasanya digunakan sebagai faktor utama

¹¹ Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Resibivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", *Artikel*, Universitas ATMA Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 5-6, diakses dari <https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>, pada 10 Desember 2023.

untuk memecahkan kesulitan hukum Islam.¹² Ungkapan tersebut mengacu pada keuntungan yang disyariatkan oleh syari' dalam bentuk legislasi, dengan tujuan menghasilkan kemaslahatan. *Maşlahah* dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai "tindakan yang mendorong kebaikan manusia".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dalam putusan nomor 756 K/Pid.Sus/2023?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi berdasarkan putusan nomor 756 K/Pid.Sus/2023 perspektif *maşlahah* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 756 K/Pid.Sus/2023.
2. Untuk menjelaskan penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 756 K/Pid.Sus/2023 perspektif *maşlahah*.

¹² Nur Asiah, "Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 118, diakses dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663>, pada 3 September 2023.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan pemahaman dan menganalisis bagaimana dinamika penerapan uang pengganti tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
 - b. Bagi penulis sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan penelitian ini dan diharapkan berguna dalam pengembangan teori yang sudah diteliti dan menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan dan referensi bagi para pembaca dan masyarakat umum, serta untuk penelitian berikutnya terkait dalam bidang hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi.
 - b. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para aparaturnya penegak hukum ataupun para praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi para aparaturnya penegak hukum.

E. Kajian Pustaka dan Kajian Teoritis

1. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa topik skripsi yang membahas terkait tindak pidana korupsi:

Skripsi dengan judul “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor: 383/PID.B/2011/PN.MDO)”, skripsi milik Ahmad Yunus Fakultas Hukum Universitas Jember.¹³ Skripsi ini membahas tentang studi putusan Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini berfokus kepada dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada penerapan uang pengganti sebagai *recovery* kerugian negara yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 dalam perspektif *maṣlahah*. Adapun Persamaan yaitu sama sama membahas tentang tindak pidana korupsi.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)”, skripsi

¹³ Ahmad Yunus, “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor: 383/PID.B/2011/PN.MDO)”, *Skripsi* (Jember : Universitas Jember, 2015), diakses dari <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73433/110710101150--AHMAD%20YUNUS-1-122.pdf>, pada 3 September 2023.

milik Azharul Nugraha Putra Paturusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan BUMN. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama membahas tentang tindak pidana korupsi. Adapun kebaruan dari penelitian ini dengan penulis yaitu, penelitian milik saudara Azharul memfokuskan pada penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan BUMN. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada penerapan uang pengganti sebagai *recovery* kerugian negara yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2014 dalam perspektif *masalah*.

Skripsi dengan judul “Analisis Penjatuhan Subsider Pidana Uang Pengganti oleh Hakim pada Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)”, skripsi milik Anizar Ayu Pratiwi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Skripsi ini membahas tentang praktik penjatuhan subsider pidana uang pengganti oleh majelis hakim pada tingkat banding. Persamaan dari penelitian ini dengan penulis adalah tentang uang pengganti pada tindak pidana korupsi.¹⁵ Adapun kebaruan

¹⁴ Azharul Nugraha, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Karyawan BUMN (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)”, *Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanudin Makasar, 2017), diakses dari [https:// core.ac.uk/ download/pdf /78942206.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/78942206.pdf), pada 3 September 2023.

¹⁵ Anizar Ayu Pratiwi, “Analisis Penjatuhan Subsider Pidana Uang Pengganti oleh Hakim pada Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)”, *Skripsi*, (Bandar

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini lebih memfokuskan kepada praktik penjatuhan subsider dan faktor hambatan dalam penjatuhan subsider pidana uang pengganti pada tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada penerapan uang pengganti sebagai *recovery* kerugian negara yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 dalam perspektif *masalah*.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1646 K/Pid.Sus/2017)”, skripsi milik Nur Kholis Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang studi putusan tentang tindak pidana korupsi dana desa dengan ketentuan Undang-Undang. Persamaan dari penelitian ini dengan penulis adalah membahas tindak pidana korupsi. Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini memfokuskan pada penyelesaian putusan kasus tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada

Lampung: Universitas Lampung,2017), diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/25691/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, pada 3 September 2023.

¹⁶ Nur Kholis, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1646 K/Pid.Sus/2017)”, *Skripsi*, (Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1941 Banyuwangi, 2020), diakses dari https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/JURNAL_nur_kholis_10163573.pdf, pada 3 September 2023.

penerapan uang pengganti sebagai *recovery* kerugian negara yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 dalam perspektif *maṣlahah*.

2. Kajian Teoritis

Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *Extraordinary Crime*, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan menjadi kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Eddy O.S. Hiariej sebagaimana dikutip Muhammad Hatta, menjelaskan terkait sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa bahwa korupsi ialah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁷

Tindakan para koruptor, menimbulkan iklim sosial *predatory society* atau masyarakat saling memangsa, karena tidak menghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara. Untuk itu, proses penegakan hukum pidana secara penal dan non-penal harus menjadi solusi autoritatif dalam penyelesaian korupsi politik yang terjadi dalam masyarakat. Dalam

¹⁷ Mohammad Al Farizi, dkk, “Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tinda Pidana Korupsi (Putusan MA Nomor 201 K/Pid.Sus/2021)”, *jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 3015, <https://journal.upy.ac.id>, diakses pada 2 September 2023.

hubungan ini, masyarakat menuntut para Hakim untuk membuat putusan yang berkualifikasi *The Golden Rule*, akal semesta yang member manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Tugas para hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat, menuntut terpenuhinya 3 (tiga) elemen kompetensi yaitu menyalakan cahaya keadilan memerlukan bahan bakar kejujuran, keberanian, persistensi, dan keikhlasan.¹⁸

Dalam praktik terekam bahwa aktivitas hakim dalam menangani suatu perkara salah satunya terkait perkara korupsi banyak sekali godaan terutama godaan yang bersifat material, dan disini para hakim diuji untuk bersikap adil dan berani untuk mengambil suatu keputusan untuk menolak semua pemberian dalam bentuk apapun. Hal ini dapat disebut dengan hakim yang idealis yaitu hakim yang mempunyai idealisme untuk mewujudkan tujuan hukum yang adil dan selalu menolak pemberian apapun dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Hakim memiliki dua pola pikir dalam menangani perkara korupsi, yaitu pertama pola pikir hakim yang bercorak positivistik dan kedua pola pikir hakim yang bercorak non-positivistik. Pola pikir hakim dengan corak yang pertama sangat menekankan pada ukuran-ukuran formal teks aturan (aturan sentris) dalam menggali kebenaran hukum, sedangkan pola pikir dengan corak yang kedua mengelaborasi teks aturan hukum

¹⁸ AF, *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim*, (Bogor: Mega Mendung Resources, 2013), hlm. 3, diakses dari <https://bawas.mahkamahagung.go.id/old/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim.html>, pada 16 Oktober 2023.

dengan konteks sosiolegal dalam menggali kebenaran hukum. Pola pikir hakim yang bercorak positivistik perlu dibangun kembali (ditata ulang) berdasarkan pola pikir baru yang progresif dalam menyelesaikan problem hukum yang muncul semakin kompleks dan rumit, terutama memecahkan masalah korupsi.

Pola pikir hakim yang progresif diperlukan karena adanya kesulitan atau dapat dikatakan kegagalan hakim dalam menangani korupsi di sebabkan karena hakim masih mengikuti pola pikir yang bercorak positivistik.¹⁹ Adapun tujuan dari hakim progresif adalah untuk menginterpretasikan hukum dengan cara yang mempertimbangkan perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat yang berubah seiring waktu. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan adil dalam konteks zaman modern, sambil menjaga keadilan dan kebebasan individu. Hakim progresif sering melihat hukum sebagai alat untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat dan hakim tidak hanya menerapkan hukum secara harfiah saja tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia dan kemanfaatan masyarakat dalam putusan hukumnya.

Dalam konteks putusan hakim tentang korupsi, *maṣlahah* mengacu pada prinsip-prinsip kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat.

Hakim akan mempertimbangkan *maṣlahah* ini dalam proses pengambilan

¹⁹ Muhammad Syamsudin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2011, hlm. 12-13, diakses dari <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/11/20>, pada 16 Oktober 2023.

keputusan. *Maṣlahah* dalam kasus korupsi hakim akan memastikan bahwa putusan yang diambil akan mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan tersangka, jika terdapat aset yang diperoleh secara tidak sah, hakim dapat memutuskan untuk mengembalikan aset-aset tersebut kepada negara atau pihak yang terkena dampak, sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2014.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, penelitian terdahulu sebagai sumber datanya.²⁰ Adapun caranya yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan meterian-material yang terdapat di ruang perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai atauran hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

yang dibahas. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya bahwa penelitian hukum normatif yaitu memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentu bersifat prespektif.²¹

Metode normatif sering disebut juga metode doktrinal sebagaimana dijelaskan merupakan ciri khas tipe penelitian di fakultas hukum.²² Dinamakan penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

3. Sumber Bahan

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, sumber-sumber bahan yang diperlukan dapat dikategorikan ke dalam dua kategori:

a. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan primer adalah sumber yang memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data pokok yang dibutuhkan oleh penelitian. Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

²² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 15, diakses dari <https://eprints.uwp.ac.id/>, pada 3 September 2023.

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Putusan Perkara Nomor 756 K/Pid.Sus/2023;

b. Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder adalah sumber yang mengklarifikasi, mengevaluasi, memeriksa, atau membantu menemukan hukum utama. Sumber data sekunder meliputi kamus hukum, risalah hukum, majalah hukum, dan putusan pengadilan. Buku-buku dan publikasi tentang pemberantasan korupsi dan penggunaan reparasi untuk tindak pidana korupsi menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*) serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.²³

²³ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, no. 1, 2020, hlm. 44, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf>, pada 3 September 2023.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu pengolahan data sesuai dengan data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan, kemudian menganalisis sumber data primer dan sekunder yang diperoleh penulis melalui buku-buku hukum, artikel, jurnal ilmiah, Undang-Undang, PERMA, Putusan Pengadilan, dan hasil penelitian untuk kemudian diperoleh persamaan dan perbedaannya. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah berfikir deduktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan nomor 756 K/Pid.Sus/2023.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Penulis merangkum poin-poin utama dari percakapan untuk melukiskan gambaran yang relevan. Secara keseluruhan, ada lima bab.

BAB I. Bab pendahuluan membahas tentang sejarah topik, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan teknik pembahasan.

²⁴ Gibson Pandiangan, “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi”, *Naskah Publikasi*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), hlm. 7, diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/11697/1/HK11020%20jurnal.pdf>, pada 23 November 2023.

BAB II. Landasan teori, yang membahas tentang tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi yang mana meliputi tentang konsep dasar hukum pidana, teori-teori tindak pidana korupsi, landasan teori mengenai teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum dan pidana tambahan uang pengganti berdasarkan perspektif *maṣlahah*.

BAB III. Bab ini berisikan tentang deskripsi putusan, penulis akan menguraikan putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023 tentang pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi.

BAB IV. Bab ini berisi analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, serta di analisis dari perspektif *maṣlahah*

BAB V. Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang telah penulis paparkan dan saran bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*

A. Konsep Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Pidana artinya hukuman, sanksi, rasa sakit, penderitaan. Hukum pidana berarti hukum hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman/pidana. Hukuman/pidana ada atau dijatuhkan karena adanya yang melanggar norma-norma hukum pidana atau ada pelanggaran peraturan pidana.²⁵

Kata “hukuman” sebenarnya merupakan penamaan bagi akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu “pidana” merupakan istilah yang

²⁵ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Jakarta: Laskar Perubahan, 2013), hlm. 1, diakses dari <http://repository.iainpalopo.ac.id>, pada 2 Desember 2023.

kebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khusus.²⁶

Pidana dapat diartikan sebagai penderitaan atau nestapa. Hal ini berarti bahwa pidana diartikan sebagai derita atau nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan, lingkungan sosial dan lainnya. Mengenai hukum pidana, bahwa "hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) itu kepada pelanggar". Pidana merupakan suatu penderitaan, maka hal yang perlu diperhatikan hal berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang dan pihak yang berhak menjatuhkan pidana.

Perbuatan-perbuatan apa yang diancamkan harus lebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana lebih dikenal dengan *nullum crime sine lege* atau *asas nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Hal ini berarti bahwa seseorang yang dijatuhi sanksi berupa pidana ialah orang yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan (pidana).²⁷

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 2.

²⁷ Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan", *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 131-132, diakses dari <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/828>, pada 2 Desember 2023.

Dalam membagi hukum pidana dalam arti luas menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Simons meunjukkan bahwa hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidanya seseorang (*strafbaarheid*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil menurut Simons, mirip dengan yang dikemukakan oleh Van Bemmelen tersebut di muka, yaitu mengatur tentang cara negara dengan perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana. Perbedaan dengan rumusan Van Bemmelen memerinci tahap-tahap hukum acara pidana itu yang dimulai dengan “mencari kebenaran” dan diakhiri dengan pelaksanaan pidana dan tindakan tata tertib.²⁸

Menurut Soedarto sebagaimana dikutip Tongat lalu dikutip kembali oleh penulis bahwa hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu: (a) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu; (b) Pidana.

Lebih lanjut Soedarto menjelaskan dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan yang

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 3, diakses dari <https://books.google.co.id>, pada 2 Desember 2023.

dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Termasuk juga dalam hal ini apa yang disebut tindakan tata tertib. Senada dengan Soedarto, Lamaire juga memberikan batasan atau pengertian hukum pidana, yakni sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk; (a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; (b) Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan; (c) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁹

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana

Menurut Moeljanto yang penulis kutip dari paper milih Bambang bahwa unsur-unsur tindak pidana yang merupakan inti dari pada sifat

²⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 2-4, diakses dari <https://books.google.co.id>, pada 2 Desember 2023.

melawan hukum adalah perbuatan, karena perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur opzetnya. Van Hammel merumuskan unsur-unsur *strafbaar feit* yaitu: (a) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; (b) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; (c) dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab baik sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah: (a) Perbuatan manusia; (b) perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*); (c) perbuatan itu harus diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh peraturan perundang-undangan; (d) harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvat baar*); dan perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja yang terjadi karena kesalahan si pembuat.³⁰ Simon mengatakan bahwa pendapat Van Hamel mengenai *wederrichtelijk* mempunyai arti positif, adalah tidak benar. Sebagai alasan telah dikemukakannya bahwa apabila orang mengambil contoh dari bunyi Pasal 378 KUHP itu saja misalnya, maka pemberian arti berbeda akan memberikan hasil yang berbeda-beda pula.

³⁰ Bambang Hartono, "Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Rugi (Denda) dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2 No. 1, 2011, hlm. 5, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/236340629.pdf>, pada 3 Desember 2023.

Dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechtmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi *wederrechtelijk* dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met hetrecht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Perbuatan yang memenuhi rumusan delik (*tatbestandsmatig*), tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, misalnya: Regu penembak, yang menembak mati seorang terhukum yang telah dijatuhi pidana mati, memenuhi unsur-unsur delik tersebut Pasal 338 KUHP. Perbuatan mereka tidak melawan hukum, karena mereka menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP).³¹

3. Teori Pidanaan

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan

³¹ Titin Apriani, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana”, *Jurnal Ganec Swara*, Vo. 13, No. 1, 2019, hlm. 45, diakses dari <http://journal.unmasmataram.ac.id>, pada 3 desember 2023.

(*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).³²

Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*), menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif; (2) Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi; (3) Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.³³

Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar

³² Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Artikel Ilmu Hukum*, hlm. 67, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>, pada 20 Januari 2024.

³³ Syarif Saddam Rivanie, dkk, "Perkembangan Teori-teori tujuan Pidana", *Jurnal Halu Oleo Law review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 180, diakses dari <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/4/4>, pada 20 Januari 2024

pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.³⁴

Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*), teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.³⁵ Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas

³⁴ Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020), hlm. 9, diakses dari <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf>, pada 20 Januari 2024.

³⁵ Anonim, *Teori-Teori pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan*, Law Year Clubs, 2020, diakses dari https://www.lawy_ersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/, pada 20 Januari 2024.

pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu: (1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat; (2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

B. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Lalu, pernyataan ini sesuai dengan pendapat pompe dikutip oleh Nandang Alamsya yang mengatakan bahwa hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara

terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.³⁶

Selanjutnya, tindak pidana memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pada umumnya syarat-syarat tersebut dikenal dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat tindak pidana atau strafbaarfeit.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana antara lain:

1. Melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku
3. Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Secara umum, karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan oleh Teguh Prasetyo, sebagai berikut:

1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus).
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang).
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus).
4. Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus).

³⁶ Nandang Alamsyah Deliarnoor, *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Modul 1, hlm. 9, diakses dari <https://pustaka.ut.ac.id>, pada 3 April 2024.

5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus).
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus).
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus).
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang).
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus).
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu (ketentuan khusus).
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus).
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus).
13. Tindak pidananya dapat bersifat politik (ketentuan khusus).³⁷

Selain aspek-aspek yang menggambarkan kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana materil, juga dapat pula berlaku asas *retro active*. Penyimpangan terhadap hukum pidana formil dapat ditemukan dalam hal-hal, sebagai berikut:

1. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa, Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain.

³⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 31-32.

3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi.
4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara.
5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus.
6. Dianutnya peradilan in absentia.
7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank.
8. Dianut pembuktian terbalik.
9. Larangan menyebutkan identitas pelapor.
10. Perlunya pegawai penghubung.³⁸

Berdasarkan pendapat Teguh Prasetyo tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus, memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum pidana materilnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan itu terlihat pada insitusi penegak hukumnya, peradilan, dan subjek hukumnya. Dalam hukum tindak khusus, subjek hukumnya tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*". Selanjutnya, disebutkan bahwa "*corruption*" itu berasal pula dari kata asal "*corrumpere*", suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris

³⁸ Hasanal Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Palembang: CV. Amanah, 2022) hlm. 9, diakses dari <http://repository.um-palembang.ac.id>

“*corruption, corrupt*”, Prancis “*corruptio*”, dan Belanda “*Corruption (korruptie)*”. Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasan Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Dalam *Black's Law Dictionary* korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari pihak-pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut: 1) Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.³⁹

Hal ini diambil dari definisi "*Finanical manipulations and deliction injurious to the economy oare often labeled corrupt*".⁴⁰ Menurut Baharuddin Lopa dalam bukunya *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam dua bentuk, yaitu; (a) Korupsi yang bermotif terselubung, yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermoyif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. (b) Korupsi yang bermotif ganda, yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.⁴¹

Istilah tindak pidana korupsi yang pertama digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita ialah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peperpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peperpu tersebut dulu sering disebut dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi 1960 dan berfungsi sebagai perangkat hukum pidana tentang

³⁹ Darda Pasmatuti, "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vo. 1, No. 1, 2019, hlm. 101, diakses dari <https://jurnal.ensiklopediaku.org>, pada 2 desember 2023.

⁴⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 60-61, diakses dari <https://books.google.co.id>, pada 2 Desember 2023.

⁴¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 10. Diakses dari <https://books.google.co.id>, pada 2 Desember 2023.

korupsi untuk menggantikan kedudukan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tersebut. Di dalam Pasal 1 Peraturan Penguasa Perang Pusat AD tersebut perbuatan korupsi dibedakan menjadi dua, yakni (1) perbuatan korupsi pidana dan (2) perbuatan korupsi lainnya. Menurut Pasal 2, perbuatan korupsi pidana ada tiga macam yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP 11.

Sedangkan perbuatan korupsi lainnya (Pasal 3) dibedakan menjadi dua macam yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

- b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Jadi, perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara. Oleh karena hukumnya bersifat perdata, tidak diancam, dan tidak dijatuhi pidana, maka untuk mengembalikan kerugian negara, dilakukan oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda (BKPHB). Upaya BKPHB menyita dan merampas harta benda pembuat perbuatan yang melawan hukum (Pasal 12) dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Tinggi (Pasal 18 ayat 1). Selanjutnya Pengadilan Tinggi (PT) dapat menjatuhkan putusan dengan menghukum pembuat dengan merampas harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut (Pasal 25 ayat 1).⁴²

⁴² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 3-4.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. Korupsi diatur di dalam 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Merugikan negara secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Jenis perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Suap menyuap, Seperti kita ketahui bahwa Penyuapan merupakan bagian dari korupsi, dimana suap diartikan sebagai pemberian atau janji kepada seseorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan, yang bersangkutan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Penyuapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup mengenai penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Jenis-jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi penyuapan yaitu diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) , Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan d, dan Pasal 13.

- c. Penggelapan dalam jabatan merupakan tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan sebelumnya diatur di dalam KUHP dalam Buku II Bab XXVIII tentang “Kejahatan Jabatan”, namun tindak pidana penggelapan yang memanfaatkan jabatannya dalam sistem pemerintahan untuk mempermudah melakukan tindak pidana penggelapan maka tindakannya tersebut dikenakan Undang-Undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Pemasaran pada pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Mengenai pemasaran dirumuskan dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU

No. 20 Tahun 2001. Rumusan Pasal ini merupakan perbaikan dari Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999

- e. Perbuatan curang, perbuatan ini dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Jenis-jenis perbuatan yang dilarang yang masuk tindak pidana korupsi perbuatan curang yaitu diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan d, lalu Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, penngadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Jenis-jenis perbuatan yang dilarang yang masuk tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan yaitu diatur dalam Pasal 12 huruf i.
- g. Grafikasi, setiap grafikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.⁴³ Jenis jenis perbuatan yang dilarang yang masuk tindak pidana korupsi gratifikasi yaitu diatur dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

⁴³ Anonim, *Tujuh Jenis Tindak Pidana Korupsi*, Lembaga Per masyarakatan Kelas II B Sampit, 2024, diakses dari <https://lapassampit.kemenkumham.go.id/berita-utama/7-jenis-tindak-pidana-korupsi>, pada 13 Maret 2024

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun era yang sekarang ini sedang berjalan yang biasa disebut dengan Era Reformasi. Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa.

Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai macam bencana yang menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia. Penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal

tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor sarana prasarana. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁴⁴

Pertama, faktor hukum (undang-undang). Indonesia saat ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi). Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk mencegah setiap orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. UU Pemberantasan Korupsi telah memuat ancaman sanksi pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun dengan masih terjadinya kasus korupsi seakan-akan menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berat tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan efek pencegahan bagi masyarakat.

Kedua, faktor penegak hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga institusi tersebut

⁴⁴ Moch. Abd. Wachid, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk", *Maksigama Jurnal Hukum*, Nomor 18, periode 1, 2015, hlm. 104, diakses dari <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/download/8/7>, pada 21 Januari 2024

memiliki sistem tersendiri yang diatur dalam undang-undang yang terpisah. KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi serta melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut melalui Pengadilan Tipikor. Sedangkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan serta penyidikan oleh Kejaksaan akan menuju pada proses penuntutan kasus korupsi melalui peradilan umum di Pengadilan Negeri. Dalam praktek, adanya perbedaan sistem tersebut menciptakan kecenderungan fragmentasi institusi sehingga mempengaruhi jalannya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Ketiga, faktor sarana prasarana. Dari tiga lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi, di satu sisi Kepolisian dan Kejaksaan selain tidak memiliki kewenangan sebesar kewenangan KPK, juga belum memiliki sarana prasarana pendukung sebagaimana yang dimiliki KPK. Kepolisian dan Kejaksaan juga tidak mendapatkan dukungan masyarakat sebagaimana masyarakat mendukung KPK. Namun di sisi lain, KPK memiliki keterbatasan personil dan belum ada perwakilan di setiap provinsi. Dari ketiga institusi yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi, hanya KPK yang memiliki kewenangan sangat besar dibanding kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak perlu memenuhi “prosedur khusus” seperti izin tertulis dari atasan tersangka yang sering menghambat Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

korupsi (Pasal 46 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002). Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK juga tidak perlu meminta izin kepada Ketua Pengadilan apabila akan menyita barang bukti dan menyadap telepon seseorang. Perbedaan sarana prasarana yang dimiliki ketiga lembaga dalam pemberantasan korupsi tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukumnya.⁴⁵

Ketiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik apabila ketiga faktor tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor tersebut harus saling mendukung satu sama lain dan tidak saling terpisahkan. Faktor peraturan perundang-undangan harus didukung oleh para penegak hukum yang dapat menjalankan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut dengan baik dan benar. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum juga harus diikuti dengan sarana dan prasarana yang memadai dan canggih dari sisi teknologi, sehingga para penegak hukum dapat dengan cepat dan tepat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Ketiga faktor tersebut juga perlu didukung oleh masyarakat sehingga tercipta negara yang bebas dari korupsi. Menciptakan budaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan

⁴⁵ Denico Doly, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Yudikatif", *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2017, hlm. 2-3, diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-1-I-P3DI-Februari-2017-208.pdf, pada 21 Januari 2024.

juga menjadi penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

D. Pidana Tambahan Uang Pengganti

1. Pengertian Pidana Tambahan Uang Pengganti

Pada Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

- a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan :
 - 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) Penutup seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama I (satu) tahun.
 - 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu I (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁴⁶

Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan negara yang hilang. Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Pemulihan atau *recovery* atas keuangan negara sekarang ini sudah merupakan fokus utama disamping pencegahan dan pemberantasan tindak

⁴⁶ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pidana korupsi, yang kemudian dijembatani dengan dimuatnya ketentuan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi kemudian melalui releasenya ICW menyampaikan bahwa vonis dari perkara tindak korupsi pada tahun 2021, dari kerugian negara yang mencapai Rp62.930.000.000.000,00 (enam puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan putusan pengadilan jumlah uang pengganti yang diputus hanya sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus milyar rupiah), artinya seakan akan recovery atas kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mustahil dapat dilakukan.⁴⁷

Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantian. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.⁴⁸

⁴⁷ Anonim, *Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, 2022, diakses dari <https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>, pada 21 Januari 2024.

⁴⁸ Michael Barama, "Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Korupsi", *Karya Ilmiah*, (Manado: Universitas SAM Ratulangi, 2011), hlm. 16, diakses dari http://repo.unsrat.ac.id/75/1/UANG_PENGGANTI_SEBAGAI_PIDANA_TAMBAHAN_DALAM_PERKARA_KORUPSI.pdf, pada 21 Januari 2024.

2. Penerapan Hukum Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Dalam tindak pidana korupsi dikenal adanya pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pasal 18 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti tidak dikenal dalam ketentuan mengenai pidana tambahan dalam KUHP. Umumnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku yang melakukan tindak pidana di bidang harta benda adalah pidana penjara atau pidana denda. Pidana denda dianggap sebagai “pidana pengganti” atau kerugian harta benda korban yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam Undang-Undang korupsi selain dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.⁴⁹

Berdasarkan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepada kas

⁴⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 63-64.

atau keuangan negara. Selain itu, bentuk uang pengganti tersebut dimaksudkan sebagai pidana tambahan untuk memberikan efek jera serta mengembalikan kerugian negara akibat korupsi tersebut.

Pidana pembayaran uang pengganti, termasuk pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) UU PTPK. Berikut perbedaan dengan pidana pokok, yaitu:

- a. Penjatuhan salah satu pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Sifat imperative dapat dilihat pada rumusan tindak pidana. Didalamnya terdapat dua kemungkinan, yaitu diancam salah satu pidana pokok sehingga hakim mau tidak mau harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat jug tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja.
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamn dengan pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan pelaksanaan (executive), sedangkan pidana tambahan. Pada pidana pokok diperlukan eksekusi terhadap pencapain pidana tersebut, kecuali pidana pokok bersyarat (pasal 14a) dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan, misalnya pidana putusan hakim.

d. Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif. Sedangkan, pidana tambahan dapat. Namun, masih dapat disimpangi pada beberapa UU termasuk UU PTPK.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 bahwa dalam praktiknya, belum terdapat kesamaan pandangan mengenai parameter penentuan besaran uang pengganti dimana dalam beberapa kondisi sering dihitung berdasarkan jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan, namun pada kondisi lain dihitung berdasarkan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 mengatakan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Dengan upaya pengembalian uang hasil korupsi atas kerugian keuangan negara maka pengembalian aset atau uang pengganti, dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan korupsi yang dilakukan merupakan dana yang diperuntukkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁵⁰

⁵⁰ Tofik Yanuar Canda, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung.....", hlm. 17.

E. Teori-Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Dalam memberikan putusan suatu perkara, putusan hakim harus berisikan alasan dan pertimbangan yang bisa memberikan pembenaran dalam putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Demi untuk menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara di persidangan menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Adapun penjelasan mengenai apa yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum

masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁵¹

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti.
- c. Bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

2. Teori Keadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every*

⁵¹ Sulardi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blit", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3, 2015, hlm. 258-260, diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/57/49>, pada 22 Maret 2024.

man his due. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri (*Ius suum cui- que tribuere*).

Bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum hendaklah keadilan diperhatikan. Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

3. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutuskan suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat

dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.⁵²

Adapun teori dasar pertimbangan hukum hakim lainnya yaitu teori hakim progresif dalam menjatuhkan pidana melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana kejahatan terjadi. Hakim progresif cenderung mempertimbangkan tujuan rehabilitasi, pencegahan kejahatan, serta keadilan restoratif dalam putusannya, selain hanya memepertimbangkan hukum pidana sebagai bentuk pembalasan. Hakim progresif juga berusaha untuk mengidentifikasi akar penyebab kejahatan dan mencari solusi yang lebih holistik.

F. Teori *Maṣlahah*

Maṣlahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan, terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-isliṣlah* yang berarti mencari kebaikan. Tak jarang

⁵² Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, Pengadilan Agama Purwodadi, 2024, diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, pada 22 Maret 2024.

kata *maṣlahah* atau istilah ini disertai dengan kata *al-mu nasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan masalah.⁵³

Yang dimaksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *maṣlahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maṣlahah*. *Maṣlahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maṣlahah* secara langsung.

Menurut Amir Syarifuddin kaitannya dengan kemaslahatan bahwa para ulama menyatakan kesepakatan terhadap adanya unsur *maṣlahah* yang terdapat dalam hukum-hukum yang menjadi ketetapan Allah swt. Hanya saja, masih ada perdebatan atau polemik terakit dengan maksud atau tujuan Allah dalam menetapkan hukum di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan

⁵³ alma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam", *Artikel Ilmiah Al-Syir'ah*, 2012, hlm. 2, diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/240260/maslahah-dalam-perspektif-hukiislam>, pada 22 Maret 2024.

bahwa kemaslahatan merupakan tujuan Allah dalam menetapkan hukum.⁵⁴ Kemaslahatan dalam hukum pidana Islam tidak hanya tercapai sebagai hasil dari pelaksanaannya, tetapi telah dimulai dalam proses pelaksanaan hukum pidana Islam. Hal tersebut merupakan hal yang logis, karena sebuah hasil yang baik akan diperoleh dari cara atau proses yang baik pula.

Hukum pidana Islam didasari oleh kaidah-kaidah pelaksanaan yang ketat, sehingga apabila prosesnya dilakukan dengan benar sesuai kaidah-kaidah tersebut, tidak menimbulkan kesalahan di dalam penerapannya. Kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman hudud dan qisas, serta takzir merupakan hal yang sangat penting, karena hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi dalam kepastian hukum pidana karena hukuman tersebut akan memberikan keadilan kepada masyarakat, tujuan pemidanaan dalam Islam bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya sebagai *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan tersebut merupakan satu kesatuan utuh dalam penerapan hukum pidana Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁵⁵

Adapun tujuan dari persyariaan hukum pidana Islam, dalam hal ini pemidanaannya, tidaklah berbeda dengan tujuan umum persyaria'atan hukum Islam. Yaitu mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia, demi

⁵⁴ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, no. 1, 2020, hlm. 119-124, diakses dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663/750>, pada 26 Februari 2024.

⁵⁵ M. Tahmid Nur, "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal diskursus Islam*, Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 292-293, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/234743117.pdf>, pada 26 Februari 2024.

kebahagiaan di dunia dan di akherat. Ada dua macam tujuan pembedaan, *pertama* tujuan relatif (*al-ghardul al-qarib*) yaitu untuk menghukum (menimpakan rasa sakit kepada pelaku pidana) yang pada umumnya dapat mendorongnya melakukan tobat, sehingga ia menjadi jera, tidak mau lagi melakukan *jarimah* dan orang lain pun tidak berani menirunya. *Kedua*, tujuan absolut (*al-ghardul ba'id*), yaitu untuk melindungi kemaslahatan umum. Kedua hal inilah yang memang hendak dicapai oleh pembedaan setiap *jarimah*.⁵⁶



⁵⁶ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 136.

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 756 K/PID.SUS/2023 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023, Mahkamah agung memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, telah memutus perkara Terdakwa yaitu Herman Sutrisno yang merupakan warga negara Indonesia bertempat tinggal di kota Banjar, Terdakwa adalah seorang walikota Banjar pada periode tahun 2003 sampai dengan 2013. Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan sekarang. Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan ; *Pertama*, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP; Atau

Kedua, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 5 September 2022, dengan tuntutan;

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.520.550.973,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti (*terlampir di putusan*);
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00, (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya pada amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2022 bahwa terdakwa Herman Sutrisno dinyatakan

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Dalam putusan tingkat pertama hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara dan uang denda, tidak terdapat pidana tambahan uang pengganti sebagaimana yang disampaikan penuntut umum dalam tuntutan. Dan penuntut umum mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung.

Amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/Pid.TPK/2022/PT Bdg pada tanggal 14 November 2022 yang amar lengkapnya bahwa, menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, menguatkan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 yang dimintakan banding. Dan pada putusan tingkat banding majelis hakim hanya menguatkan putusan PN Bandung, dan Penuntut Umum melanjutkan untuk mengajukan kepada tingkat kasasi.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut; Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Desember 2022; Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 25 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara, bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa dapat dibenarkan oleh karena mekanisme penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dengan memedomani ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pada putusan tingkat kasasi Majelis Hakim tanggal 29 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PU pada KPK, memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/Pid.TPK/2022/PT Bdg yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tersebut mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa sehingga amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ditambahkan menjadi, menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.223.397.383,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023 mencakup persidangan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno periode tahun 2003 sampai 2013. Dalam putusan ini terdapat tiga hasil putusan yaitu, putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SUTRISNO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternatif Pertama dan dakwaan kombinasi Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Pada putusan tingkat pertama majelis hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dan PU mengajukan banding pada PT Bandung.

Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 14 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus
3. Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 yang dimintakan banding;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Dan pada pengadilan tingkat banding Majelis Hakim juga tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti. PU mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memutus amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 14 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa sehingga amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ditambahkan menjadi:
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.223.397.383,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Pada putusan tingkat kasasi majelis hakim menjatuhkan pidana tambah uang pengganti kepada terdakwa.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pada tingkat kasasi hakim agung menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada terdakwa sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Adapun alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa, yaitu:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa selaku Walikota Banjar periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 telah menerima uang sebesar Rp2.297.253.590,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dari Rahmat Wardi selaku pemilik dan Direktur CV Prima, karena Terdakwa selaku Walikota Banjar telah memenangkan Rahmat Wardi dalam pelelangan beberapa proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar, dengan cara memerintahkan Kepala Dinas

Pekerjaan Umum untuk memenangkan perusahaan milik Rahmat Wardi dan meminta uang fee (uang kaluhur) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek kepada Kontraktor;

3. Bahwa adapun proyek/pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan milik Rahmat Wardi pada tahun 2008 adalah Pemeliharaan Periodik Jalan Batulawang Sub HI senilai Rp736.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) atas nama CV Asri, Pembangunan Irigasi Desa Situleutik Cibeureum dan Saluran Pembuang Paket II senilai Rp956.187.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atas nama CV Prima, Pemeliharaan Periodik Jalan Batulawang Sub II senilai Rp969.371.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atas nama CV Harapan, Perbaikan Drainase dan Trotoirisasi Jalan Siliwangi senilai Rp2.299.157.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atas nama PT Sentra Karyatama Prima, dengan jumlah uang kaluhur seluruhnya sebesar Rp253.729.790,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
4. Bahwa untuk tahun 2009 Terdakwa menerima uang kaluhur dari perusahaan Rahmat Wardi untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin Emplasemen Terminal, seluruhnya berjumlah Rp172.872.380,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Untuk tahun 2010 Terdakwa

menerima uang kaluhur dari perusahaan lainnya untuk pekerjaan pembangunan jalan lingkungan Stadion Patroman, peningkatan kapasitas bendungan, pembangunan Saluran Lining Beton Bantardawa dan Puloerang, pembangunan Saluran Pasangan Cibuntu dan pemeliharaan periodik jalan, seluruhnya berjumlah Rp541.442.650,00 (lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

5. Bahwa demikian juga untuk Tahun Anggaran 2011 pada pekerjaan pembangunan saluran pembuangan, pemeliharaan, dan peningkatan jalan, Terdakwa telah menerima uang kaluhur sebesar Rp403.914.060,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam puluh rupiah) dari kontraktor, untuk Tahun Anggaran 2012 Terdakwa telah menerima uang kaluhur dari para kontraktor sebesar Rp392.861.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) atas pekerjaan pembangunan saluran pembuangan, pemeliharaan dan peningkatan jalan. Untuk Tahun Anggaran 2013 Terdakwa telah menerima uang kaluhur dari para kontraktor sebesar Rp532.333.710,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) atas pekerjaan pembangunan saluran pembuangan, pemeliharaan, dan peningkatan jalan;
6. Bahwa demikian pula Terdakwa pada kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah total Rp10.223.397.383,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga

ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) menerima dari Asep Bayu Kusuma (Soemantri Grup) sebesar Rp2.112.999.000,00 (dua miliar seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), menerima dari Enang Supyana selaku Direktur PT Harisma Bakti Utama sebesar Rp1.460.634.350,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), menerima dari Nur Rifai selaku Direktur CV Perintis sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), menerima dari Sidik Sunarto selaku Wakil Direktur PT Dikrie Jaya Gemilang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), menerima dari Dadang Alamsyah selaku Direktur PT Cahaya Kristal Putra sebesar Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), menerima dari Saksi Budi Firmansyah Komanditer CV Prawasta sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), menerima dari Dindin Hermawan sebesar Rp96.500.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), menerima dari H. Dadang selaku Wakil Direktur PT Mukti Elektrik dan Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Cabang Ciamis sebesar Rp1.455.835.026,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua puluh enam rupiah), menerima dari Adang Hadari selaku pemilik PT Marga Asli dan CV Sandaan Endah Karya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), menerima dari Saksi Rohim Budiman selaku Project Manager SITAC PT Protelindo terkait pengurusan izin 2

(dua) site BTS PT Protelindo dan PT SBM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Nana Sutarna selaku Kepala BPM dan PTSP Kota Banjar sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi H. Rachwan alias Wabil selaku Wakil Direktur RSUD Kota Banjar sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan menerima dari Ganda Koswara selaku kontraktor/pemilik Ganda Grup sebesar Rp817.801.920,00 (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) selaku pemberi gratifikasi di mana sebagian besar dari pemberi gratifikasi tersebut adalah kontraktor-kontraktor yang melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah, perusahaan yang mendapatkan perizinan pembangunan tower serta pihak Rumah Sakit Umum Daerah yang keseluruhannya dalam lingkup Pemerintahan Kota Banjar yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Walikota Banjar yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Walikota Banjar Tahun 2003 sampai dengan 2013 merupakan pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

7. Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
8. Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa dapat dibenarkan oleh karena mekanisme penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memedomani ketentuan Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”;


9. Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti menerima uang sebesar Rp10.223.397.383,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) yang tidak ada satupun yang pernah dilaporkan oleh Terdakwa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagian besar penerimaan gratifikasi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah uang yang yang diterima Terdakwa yakni sebesar Rp10.223.397.383,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

Dengan demikian perpuatan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pemberian suap kerana berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana tersebut.

Dalam memberikan keputusan yang adil, hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁷ Dasar Pertimbangan hakim mengenai pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa dapat dibenarkan oleh karena mekanisme

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1.

penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memedomani ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KONSEP PEMIDANAAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 756 K/PID.SUS/2023 PERSPEKTIF *MASLAHAH*

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.sus/2023 tentang pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Herman Sutrisno walikota Banjar yang periode 2003 sampai 2013. Dalam putusannya, Hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi rumusan dari pasal perundang-undangan dan PERMA. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat dan sistematis. Pertimbangan hukum Hakim harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum dan teori-teori hukum lainnya, yang dapat digunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi. Dengan terdakwa Herman Sutrisno selaku walikota Banjar periode 2003 sampai 2013. Dalam putusan tingkat pertama dalam Pengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN

Bdg memberi sanksi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Akan tetapi, pada tanggal 14 November 2022 PU mengajukan banding terhadap terdakwa pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/Pid.TPK/2022/PT Bdg dengan amar putusan menerima permintaan banding dari penuntut umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg. penuntut umum kembali mengajukan permohonan, dan penuntut umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Sedangkan dalam putusan kasasi nomor 756 K/Pid.Sus/2023 Hakim Agung menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum, dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PID.TPK/2022/PT BDG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tersebut mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp10.223.397.383,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, hasil analisis penulis dari ketiga alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, pertimbangan hakim dalam memutus putusan berdasarkan pasal 12 huruf b dan pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap perbuatan tindak pidana korupsi yang

dilakukan oleh seorang walikota akan mencakup berbagai faktor seperti bukti yang disajikan, keberatan terdakwa, dampak terhadap masyarakat, dan pertimbangan hukum yang relevan. Hakim juga akan mempertimbangkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kejahatan yang dilakukan.

Selanjutnya Pertimbangan hakim dalam memutus putusan pidana tambahan uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) meliputi:

1. Bukti-bukti yang diajukan, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terpidana.
2. Kerugian negara, hakim akan menilai besar kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana, serta menetapkan jumlah uang pengganti yang sebanding dengan kerugian tersebut.
3. Kemampuan terpidana, hakim juga akan mempertimbangkan kemampuan terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut, agar sanksi yang dijatuhkan dapat efektif dan memadai.
4. Prinsip keadilan, putusan hakim dalam menetapkan jumlah uang pengganti juga harus didasarkan pada prinsip keadilan, yang mencakup pertimbangan atas keberatan finansial terhadap terpidana serta upaya untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, hakim akan membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim yang terakhir yaitu dalam memutuskan putusan pidana tambahan uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang walikota, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal seperti bukti-bukti yang disajikan, besarnya kerugian negara, tingkat kesalahan yang dilakukan oleh walikota tersebut, serta pertimbangan-pertimbangan lain yang relevan dengan kasus tersebut. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 memberikan pedoman dalam menghitung jumlah uang pengganti, namun hakim juga harus memastikan bahwa putusannya sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Dari ketiga pertimbangan hakim diatas saling berkesinambungan dan hakim dalam memutus putusan tersebut sudah sesuai dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Adapun keberanian dari Hakim tingkat Kasasi yaitu Hakim Agung, dengan menambahkan pidana tambahan uang pengganti menunjukkan bahwa Hakim tersebut sudah cukup berani atau progresive yaitu Hakim yang mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat .

B. Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023 Perspektif *Maṣlahah*

Dalam praktek, penetapan uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim bervariasi jumlahnya. Faktor yang mendominasi beberapa putusan mengenai

penetapan besaran jumlah uang pengganti mengiut pertimbangan hakim dengan penghitungan tersendiri, baik hasil korupsi telah dikembalikan maupun korupsi dilakukan secara bersama-sama yang penggantiannya dibebankan secara tanggung renteng. Meskipun dianggap banyaknya kelemahan dalam penghitungan maupun pertimbangan hukum, tidak dapat disalahkan sepenuhnya.⁵⁸ Sebab, tuntutan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Hakim diruang persidangan tetap kembali pada kebebasan Hakim dalam memberikan putusan yang dianggap adil dan baik.

Berdasarkan hal tersebut, penerapan uang pengganti dalam perkara pidana dalam putusan tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung atau tingkat kasasi. Hakim memutuskan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa sehingga amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ditambahkan menjadi, menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.223.397.383,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

⁵⁸ Muammar, dkk, "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Widya Pranata Hukum*, Vol. 4, No.1, 2022, hlm. 48, diakses dari <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/564/301>, pada 14 Maret 2024.

Mekanisme penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memedomani ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi bahwa *“Dal hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”*.⁵⁹ Hal ini jelas bahwa pertimbangan hakim dalam memutus putusan pidana tambahan uang pengganti sesuai dengan pertimbangan yuridis.

Dengan demikian jelas bahwa patokan dari diterapkan atau tidaknya pidana tambahan berupa pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi menurut sikap, pandangan, atau pendapat Hakim adalah keharusan adanya fakta bahwa terdakwa telah menikmati uang negara hasil dari tindak pidana korupsi. Apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan pidana uang pengganti dan hakim mengabulkan tuntutan tersebut yang berarti menjadi salah satu amar putusan hakim dan mesti dieksekusi oleh Jaksa, maka dalam praktek menyisakan masalah pengeksekusiannya.⁶⁰ Masalah

⁵⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁰ Basir Rohrohmana, “Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, No. 1, 2017, diakses dari

eksekusi pidana uang pengganti dimaksud dapat muncul manakala jumlah harta benda terpidana yang disita hanyalah dapat menutupi sebagian jumlah pidana uang pengganti yang harus dibayar, bisakah sebagian atau sisa dari pidana uang pengganti yang belum bisa digenapinya dikonversi dengan pidana penjara yang sudah ditentukan hakim.

Adapun upaya dari pidana tambahan uang pengganti ini dikarenakan sebagai bentuk pencegahan peningkatan jumlah kerugian negara yang diakibatkan. Hal ini menjadikan sebuah keprihatinan, besarnya jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dimaksud, tentunya secara langsung berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Dikarenakan hal tersebut maka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara simultan harus tetap dilakukan, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak cukup hanya pemberian atau penjatuhan saksi pidana penjara kepada setiap pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi yang lebih penting adalah adanya upaya pengembalian atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut, upaya pengembalian atas kerugian keuangan negara bertujuan untuk memulihkan atau recovery atas keuangan negara.

Ulama fikih mengemukakan bahwa syari'at Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran jarimah Takzir. Syari'at Islam hanya mengemukakan sejumlah

hukuman yang dapat diterapkan, sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa/hakim. Akan tetapi, pihak penguasa/hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan hukuman takzir tersebut. Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah takzir, pihak penguasa/hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki syarak, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana demi terwujudnya kemaslahatan manusia.⁶¹

Dalam perspektif *maṣlahah* (kemaslahatan) atau manfaat yang diharapkan dari sudut pandang Islam, pidana tambahan uang pengganti juga memiliki beberapa aspek yang relevan:

1. Kompensasi kepada korban, memberikan uang pengganti kepada korban adalah upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh mereka, sehingga menciptakan keadilan sosial dan mengurangi penderitaan yang mungkin mereka alami.
2. Pencegahan kejahatan, ancaman pidana tambahan uang pengganti dapat menjadi deterren bagi pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka, sehingga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

⁶¹ Misran, "Kriteria Jarimah Takzir", *Artikel UIN Ar-Raniry*, 2018, hlm. 8, diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/2648/1901>, pada 22 Maret 2024.

3. Pembangunan masyarakat, uang pengganti yang diperoleh dari pelaku kejahatan bisa dialokasikan untuk pembangunan masyarakat, seperti bantuan kepada yang membutuhkan, pengembangan infrastruktur, atau program pendidikan dan kesehatan.
4. Penguatan nilai keadilan, menerapkan pidana tambahan uang pengganti dapat memperkuat nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum, dengan memastikan bahwa pelaku kejahatan bertanggung jawab secara finansial atas tindakan mereka.
5. Mendukung kesejahteraan masyarakat, penggunaan uang pengganti untuk keperluan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, pengenaan pidana tambahan uang pengganti dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemaslahatan masyarakat dan negara, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Dalam menetapkan hukum Islam, *maṣlaḥah* tentunya akan mempertimbangkan kemaslahatan hidup manusia.

Konsep *maṣlaḥah* sering dipakai untuk mengambil keputusan hukum, dalam *maṣlaḥah* terdapat dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu;

1. Mendatangkan manfaat kepada manusia baik manfaat hidup maupun diakhirat
2. Menghindari kemudharatan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Dalam konteks hukum Islam, tindakan korupsi dapat dihukum dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat akibat perbuatan koruptif tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan pemulihan hak yang menjadi pijakan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023. Dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda, Hakim tidak menjatukan pidana tambahan, selanjutnya pada putusan tingkat kasasi nomor 756 K/Pid.Sus/2023 Hakim Agung menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada terdakawa. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 756 K/Pid.Sus/2023 yaitu Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan memedomani ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan hakim telah cukup berani dan progresif dengan pertimbangan hukum untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pid.Sus/2023 tentang pidana tambahan uang pengganti tindak pidana korupsi, dalam aspek *masalah* pengenaan pidana tambahan uang pengganti dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemaslahatan masyarakat dan negara, sejalan dengan

prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Dalam menetapkan hukum Islam, *maṣlaḥah* tentunya akan mempertimbangkan kemaslahatan hidup manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu adanya penguatan lembaga anti korupsi untuk penegak hukum yang lebih efektif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, dan melakukan pendidikan sosialisasi tentang bahaya korupsi serta nilai-nilai etika kepada masyarakat dan pejabat publik.
2. Bagi penegak hukum penting untuk memastikan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pidana korupsi, mengedepankan prinsip keadilan dalam penentuan pidana tambahan uang pengganti dengan mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan pada negara dan masyarakat.
3. Untuk masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari, mendorong masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi korupsi kepada lembaga penegak hukum yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- AF. *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim*. Bogor: Mega Mendung Resources. 2013. <https://bawas.mahkamahagung.go.id>.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011. 63-64.
- Anonim. *Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus. 2022. <https://pn-semarangkota.go.id/>.
- Anonim. *Sosialisasi Kerugian Keuangan Negara untuk Seluruh Masyarakat Melalui Media Elektronik*. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 15 Desember 2014. <https://www.bpkp.go.id/>.
- Anonim. *Teori-Teori pidanaaan dan Tujuan Pidanaaan*. Law Year Clubs, 2020. https://www.lawy_ersclubs.com/.
- Anonim. *Tujuh Jenis Tindak Pidana Korupsi*. Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Sampit, 2024. <https://lapassampit.kemenkumham.go.id>.
- Apriani, Titin. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana". *Jurnal Ganec Swara*. Vo. 13, no. 1, 2019, 45. <http://journal.unmasmataram.ac.id>.
- Arief, Barda Nawawi. Dkk. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2005. 2.
- Asiah, Nur. "Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 18, no. 1, 2020, 119-124. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/>.
- Asiah, Nur. "Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 18, no. 1, 2020, 118. <https://ejurnal.iainpare.ac.id>
- Asnawi. "Relevansi Teori Maslahat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi". *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol.1 , no. 2, 2010, 92.
- Barama, Michael. "Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Korupsi". *Karya Ilmiah*. Manado: Uinversitas SAM Ratulangi, 2011. 16. <http://repo.unsrat.ac.id/>.
- Chandra, Tofik Yanuar. Dkk. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*. Vol. 14, no. 1, 2020, 17-18. <http://www.ejournal.jayabaya.ac.id>

- Chazawi, Adami *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, 3-4.
- Deliarnoor, Nandang Alamsyah. *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Modul 1. 9. <https://pustaka.ut.ac.id>.
- Doly, Denico “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Yudikatif”. *Majalah Info Singkat Hukum*. Vol. 9, no. 3, 2017, 2-3, <https://berkas.dpr.go.id/>.
- Efritadewi, Ayu. *Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press, 2020, 9. <https://law.umrah.ac.id/>.
- Faridzi, Mohammad Al. dkk. “Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan MA Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)”. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6, no. 2, 2022, 3015. <https://journal.upy.ac.id>
- Fatah, Abdul. Dkk. “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, no. 1, 2017, 3. <https://ejournal3.undip.ac.id/>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. 3. <https://books.google.co.id>.
- Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017. 136.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007. 10. <https://books.google.co.id>.
- Hartono, Bambang “Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Rugi (Denda) dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol. 2, no. 1, 2011, 5. <http://core.ac.uk/>.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. <https://quran.kemenag.go.id>
- Khasanah, Karimatul. “Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Masalah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 15, no. 1, 2021,41-42. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>
- Kholis, Nur “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1646 K/Pid.Sus/2017)”. *Skripsi*. Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1941 Banyuwangi, 2020.

- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1984. 184.
- Misran, "Kriteria Jarimah Takzir". *Artikel UIN Ar-Raniry*. 2018, 8. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/>.
- Muammar. dkk. "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Widya Pranata Hukum* Vol. 4, no.1, 2022, 48. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php>.
- Mulkan, Hasanal. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: CV. Amanah. 2022. 9. <http://repository.um-palembang.ac.id>.
- Noviyanti, Rahma. Dkk. "Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 3, no. 1, 2019, 2-3. <https://ejournal.sthb.ac.id>
- Nugraha, Azharul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Karyawan BUMN (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)". *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanudin Makasar, 2017.
- Nur, M. Tahmid. "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam". *Jurnal diskursus Islam*. Vol. 1, no. 2, 2013, 292-293. <https://core.ac.uk/>.
- Pandiangan, Gibson. "Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi". *Naskah Publikasi*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016. 7. <http://e-journal.uajy.ac.id>.
- Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pasmatuti, Darda. "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*. Vo. 1, no. 1, 2019, 101. <https://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Pratiwi, Anizar Ayu. "Analisis Penjatuhan Subsider Pidana Uang Pengganti oleh Hakim pada Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)". *Skripsi*. Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2017.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2020. 15. <https://eprints.uwp.ac.id/>

- Putri, Viola Sinda. "Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih". *Recidive Journal*. Vol. 2, no. 2, 2013, 162. <https://jurnal.uns.ac.id>
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016. 60-61. <https://books.google.co.id>.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana. 2016. 31-32.
- Rivanie, Syarif Saddam. Dkk. "Perkembangan Teori-teori tujuan Pemidanaan". *Jurnal Halu Oleo Law review*. Vol. 6, no. 2, 2022, 180. <https://holrev.uho.ac.id/>.
- Rohrohmana, Basir. "Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 6, no. 1, 2017. <https://www.neliti.com>.
- Salma, "Masalah dalam Perspektif Hukum Islam". *Artikel Ilmiah Al-Syir'ah*, 2012, 2. <https://www.neliti.com/id/>.
- Sambikaki. "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan MA RI Nomor 2722 K/Pdt/2014". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020. 89. <https://dspace.uui.ac.id/>.
- Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. Vol. 6, no. 1, 2020, 44. <https://core.ac.uk/download/pdf>
- Sulistia, Teguh, dkk. *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. 210.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Sinar Grafik, 2018. 10-13.
- Syamsudin, Muhammad. "Rekontruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, no. 1, 2011. 12-13. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>.
- Syarifah, Nur. *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2015. <https://leip.or.id>
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan, 2013. 1. <http://repository.iainpalopo.ac.id>.

- Tim Detikcom. *Kejari Jakbar Terima Uang Pengganti Rp. 698 Juta di Kasus Perangkap Sampah*. Detiknew, 2020. <https://news.detik.com>
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019. 2-4. <https://books.google.co.id>.
- Umar, M. Hasbi. "Penerapan Mashlahah Mursalah sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama". *Jurnal Wajah Hukum*. Vol. 4, no. 2, 2020, 308. <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php>.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. BAB II Pasal 2 ayat (1).
- Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana". *Artikel Ilmu Hukum*. 67. <https://media.neliti.com/>.
- Wachid, Moch. Abd. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk". *Maksigama Jurnal Hukum*. No. 18, periode 1. 2015, 104. <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/>.
- Yunus, Ahmad. "Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor: 383/PID.B/2011/PN.MDO)". *Skripsi*. Jember : Universitas Jember, 2015.
- Zaini. "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan". *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 3, no. 2, 2019, 131-132. <https://journal.uim.ac.id/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Khoeriyah
NIM : 2017303042
Tempat/Tgl Lahir : Banjarnegara, 21 Februari 2002
Alamat : Kebutujurang RT 01/12 Pagedongan, Kab. Banjarnegara
Ayah : Sarmin
Ibu : Riyanti

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI, tahun lulus : MIC 2 Kebutuhjurang, 2014
SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 2 SATAP Pagedongan, 2017
SMA/MA, tahun lulus : MAN 2 Banjarnegara, 2020
Perguruan Tinggi, tahun lulus: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dalam proses

PENGALAMAN ORGANISASI

- Staff SEMA Fakultas Syariah
- KMPH UIN SAIZU Purwokerto
- PIK-R UIN SAIZU Purwokerto
- HMPS Hukum Tata Negara

PRESTASI

-

Purwokerto, 4 April 2024

KHOERiyAH
NIM. 2017303042